

NASKAH PERTIMBANGAN
Hasil Pengujian Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan
Pemerintah Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan.

Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi

Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

B. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pemerintah Desa Sendangsari berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain :

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya, berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

C. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian Informasi, PPID Pemdes Sendangsari menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan.

Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Pemdes Sendangsari, mengacu pada daftar informasi yang dikecualikan disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada tahun 2019.

D. PELAKSANAAN

Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Pemerintah Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dilaksanakan pada :

Hari : Rabu, 6 April 2022

Waktu : 08.00 WIB – 12.30 WIB

Tempat : Balai Desa Sendangsari

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh Tim PPID Pemdes Sendangsari adalah sebagai berikut :

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Informasi yang Dikecualikan	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen dan pertanggungjawaban keuangan Desa yang belum diaudit institusi pemeriksa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan informasi yang salah / bias karena data dokumen belum divalidasi dan verifikasi	Informasi yang benar dapat diterima Pemohon	Sampai ada hasil audit dari instansi pemeriksa
2	Laporan keuangan sebelum diaudit institusi pemeriksa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan informasi yang salah / bias karena data dokumen belum divalidasi dan verifikasi	Informasi yang benar dapat diterima Pemohon	Sampai ada hasil audit dari instansi pemeriksa
3	Lembar disposisi surat masuk dan keluar	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Proses penyusunan kebijakan dapat berjalan cepat dan aman	Jika pemberi disposisi mengizinkan dan atau disposisi sudah dituangkan dalam kebijakan yang boleh dipublikasikan
4	Nota dinas	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Proses penyusunan kebijakan dapat berjalan cepat dan aman	Sampai isi nota dinas telah dituangkan dalam kebijakan yang boleh dipublikasikan dan atau

5	Arsip daftar orang yang masuk G30s/PKI dan Organisasi terlarang lainnya	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H, UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	mendapatkan izin dari pihak yang membuat nota dinas Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan
6	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	Pasal 17 huruf h dan huruf j UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf h	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada pihak berwenang
7	Database Aparatur pemerintah Desa yang terkait dengan riwayat kesehatan, kekayaan rekening pribadi, penilaian kinerja, penjatuhan hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Mengungkapkan data pribadi Aparatur Pemerintah Desa Melanggar HAM	Melindungi data pribadi Aparatur Pemerintah Desa yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pemilik data menginginkan
8	Identitas Aparatur Pemerintah Desa yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi Pegawai yang melanggar HAM	Melindungi data pribadi Aparatur Pemerintah Desa yang bersifat rahasia	Terbatas
9	Identitas yang mengajukan izin perceraian / perkawinan	UUD Negera RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi yang rahasia	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Terbatas

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan pengujian konsekuensi dengan seluruh unit kerja di Pemerintah Desa Sendangsari, ditetapkan bahwa informasi yang dikecualikan di Pemerintah Desa Sendangsari masih relevan sehingga dapat ditetapkan menjadi Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2019. Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan pasal 6 PERKI Nomor 01 Tahun 2017 yang didalamnya mencantumkan :


1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pemerintah Desa Sendangsari, dimaksudkan agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Sendangsari, 6 April 2022

PPID DESA SENDANGSARI



BAMBANG ADI NUGROHO

Mengetahui,
KEPALA DESA SENDANGSARI



ACHMAD SUWONDO